



PUTUSAN

Nomor : 0033/Pdt.G/2012/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan sembako, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 2 (dekat Mesjid Ar-Rahman), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di Jalan Desa Mandungan 1 RT.04/ RW. 25, Kelurahan Margoluwih Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Maret 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0033/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 28 Maret 2012 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2008 sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor : 124/18/VI/2008, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 09 Juni 2008 ;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
 - 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Jalan Desa Mandungan 1 Rt.04/ Rw. 25, Kelurahan Margoluwih Seyegan, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di daerah Jombor, Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 tahun dan pada awal tahun 2012 Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Timika karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya ;
 - 4 Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a Az, Umur 4 Tahun
 - b Res, Umur 2 Tahun 3 bulanAnak Pertama saat ini ikut bersama orang tua Tergugat dan anak kedua saat ini ikut bersama Penggugat ;
 - 5 Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada sejak Mei 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi bekerja namun sampai sekarang tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak pernah pulang menemui penggugat dan tidak pula memberikan kabar maupun informasi tentang keadaan dirinya;
 - 6 Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat memanfaatkan sebagai nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa, Penggugat telah berusaha menghubungi dan mencari kabar tentang keberadaan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya, dan Penggugat sudah cukup bertahan selama hampir 3 tahun ini ;
- 8 Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita lahir batin, oleh karena itu, Penggugat tidak rela dan sudah tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
- 9 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 10 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mimika mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 11 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor : 0033/Pdt.G/2012/PA Mmk tanggal 2 April 2012 dan 2 Mei 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

- A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 124/18/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabuten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 09 Juni



2008, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P, tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah dua tahun yang lalu di Pasar Damai kota Timika rumah orang tua Tergugat, namun Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut karena Saksi tidak merestui pernikahan tersebut, dan sampai sekarang pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pernah Penggugat datang ke rumah Saksi dalam keadaan memar bekas pemukulan di tubuh Penggugat, namun Saksi tidak tahu apa sebabnya, akan tetapi Saksi tahu Tergugat punya kebiasaan buruk yaitu suka mabuk dan suka main perempuan;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2011 sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

2. **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kios, bertempat tinggal di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai, Kampung Inauga, Distrik Mimika



Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi dan Penggugat sama-sama kerja di pasar malam;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu yang tidak beralasan;
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan sampai sering terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka main perempuan dan tidak bekerja;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2010, yang disebabkan Tergugat suka cemburu Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat memukul lengan Penggugat sampai memar; Puncaknya terjadi kurang lebih pada tanggal 12 Mei 2012 disebabkan hal yang sama, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah



melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازاثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang di ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang



sah sejak tanggal 30 Januari 2010 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Penggugat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, saksi adalah orang-orang dekat dari pihak yang berperkara yaitu Ibu Penggugat dan teman Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu yang tidak beralasan; bahkan sampai sering terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2011 sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan perkara a quo, maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal menikah yang akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 12 Mei 2012 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, oleh karena itu Gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran



agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin diceraikan dari Tergugat meskipun saksi-saksi dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat yakni talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P] dan identitas Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dimana menyebutkan bahwa tempat pernikahan dan tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat adalah berada di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHI.** dan **MUNA KABIR, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **MARLINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MUAMMAR, S.HI.

MUNA KABIR, S.HI.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

MARLINA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. 30.000,-

2. Biaya proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai, Rp. 6.000,-

Jumlah, Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)